



LEMBARAN DAERAH KOTA DUMAI

Nomor : 05 Tahun 2007

Seri : D Nomor 05

PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 05 TAHUN 2007

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan Kota Dumai berdasarkan Pasal 14 ayat (1) dan (2) dan Pasal 120 ayat (2) dan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan perlu disusun kelembagaan perangkat daerah sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3829);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTADUMAI
dan
WALIKOTADUMAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Dumai.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Dumai.
3. Walikota adalah Walikota Dumai.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Dumai.
5. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Dumai.
6. Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
7. Kepala Kelurahan disebut Lurah.

8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok yang melaksanakan kegiatan teknis tertentu sesuai dengan bidang tugas yang dimilikinya.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI KELURAHAN

Pasal 3

- (1) Kelurahan merupakan perangkat daerah yang berkedudukan di Wilayah Kecamatan.
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Lurah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Camat.

Pasal 4

- (1) Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lurah melaksanakan urusan-urusan lain yang dilimpahkan oleh Walikota yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Lurah mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. pemberdayaan masyarakat;
- c. pelayanan masyarakat;

- d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. pembinaan lembaga kemasyarakatan.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Kelurahan terdiri dari Lurah dan Perangkat Kelurahan.
- (2) Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Sekretariat Kelurahan;
 - b. Seksi Pemerintahan;
 - c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 - d. Seksi Kesejahteraan Sosial;
 - e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Sekretariat Kelurahan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kelurahan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Lurah.
- (4) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Lurah melalui Sekretaris Kelurahan.
- (5) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kelurahan sesuai dengan kebutuhan dan keahlian.

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
 - (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
 - (4) Jenis dan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI TATAKERJA

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Lurah melakukan Koordinasi dengan Camat, Organisasi Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal lainnya yang berada di wilayah kerjanya.

Pasal 10

- (1) Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi wajib membina dan mengawasi bawahannya masing-masing.

BAB VII KEUANGAN

Pasal 11

Kuangan Kelurahan bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai;
- b. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kota dan Bantuan Pihak Ketiga;
- c. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 12

- (1) Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh walikota atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan mengenai eselonering dan pemberian tunjangan jabatan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian Koordinator Tenaga Fungsional ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Organisasi Kelurahan yang ada sekarang, masih tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai diangkatnya pejabat definitif yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

Penjabaran tugas, fungsi dan uraian tugas masing-masing satuan organisasi Kelurahan akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Walikota sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 9 Tahun 2001, yang mengatur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan serta ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 27 September 2007

WALIKOTA DUMAI,

dto,

H. ZULKIFLI A.S.

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 28 September 2007
SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

dto,


H. WAN FAUZI EFFENDI

Pembina Utama Muda, NIP. 010055541

LEMBARAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2007 NOMOR 05 SERID

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
KELURAHAN

LAMPIRAN : PERATURAN
DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR: 05 TAHUN 2007
TANGGAL : 27 SEP-
TEMBER 2007



WALIKOTA DUMAI,

ditto,

H. ZULKIFLIAS

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR 05 TAHUN 2007
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN**

I. UMUM

Sebagai pelaksanaan Pasal 14 ayat (1) dan (2) dan Pasal 120 ayat (2) dan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan perlu disusun kelembagaan perangkat daerah dengan Peraturan Daerah.

Organisasi kelurahan merupakan salah satu organisasi perangkat daerah dan unit kerja yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, sehingga perlu menata kembali bentuk organisasinya berdasarkan kemampuan, kebutuhan dan beban kerja agar berdayaguna dan berhasil guna dalam memberikan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan.

II. PASAL DEMIPASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal5
Cukupjelas

Pasal6
Cukupjelas

Pasal7
Cukupjelas

Pasal8
Cukupjelas

Pasal9
Cukupjelas

Pasal10
Cukupjelas

Pasal11
Cukupjelas

Pasal12
Cukupjelas

Pasal13
Cukupjelas

Pasal14
Cukupjelas

Pasal15
Cukupjelas

Pasal16
Cukupjelas

Pasal17
Cukupjelas